

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas yang peneliti telah dapatkan, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas penduduk Desa Turus bermata pencaharian sebagai petani. Banyaknya masyarakat yang kurang terampil dan kurang ada waktu dalam mengelola, menjadikan petani Desa Turus melakukan kerjasama pertanian. Kerjasama yang dilakukan petani Desa Turus yaitu *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan dimana hasil akan dibagi baik oleh para pihak sesuai kesepakatan bersama dan untuk biaya pengelolaan sawah mulai dari bibit, pupuk, dan biaya lainnya berasal dari penggarap lahan. Pada praktik kerjasama pertanian di Desa Turus tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian secara lisan. Perjanjian yang dilakukan di Desa Turus hanya sebatas kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa diketahui pihak lainnya sebagai saksi. Kerjasama ini juga tidak menentukan berapa lama kerjasama dilakukan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai bagaimana kerjasama *mukhabarah* yang benar.
2. Peran *mukhabarah* di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yaitu dapat membantu atau memberikan sumbangsih terhadap para petani, dengan adanya *mukhabarah* ini para pengelola lahan mendapatkan

pendapatan yang lebih dari cukup sehingga dapat membantu mencukupi kehidupannya. Peningkatan Pendapatan ditentukan oleh hasil panen, jika lahan luas dan petani penggarap memiliki kemampuan merawat lahan dengan baik maka hasil panennya akan banyak dan sebaliknya jika lahan yang digarap tidak cukup luas dan petani kurang rajin dalam merawat lahan maka hasil panennya pun akan sedikit. Sedangkan para pemilik dapat memperoleh pendapatan yang lebih daripada sewa-menyewa.

## **B. Saran**

Setelah mengamati dan menganalisis data yang diperoleh penulis serta dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran dalam penelitian ini antaranya:

1. Bagi petani di Desa Turus diharapkan dalam melaksanakan *mukhabarah* agar dapat memperjelas semua rukun dan syarat *bermukhabarah*, untuk menghindari adanya perselisihan diantara ke dua belah pihak, penulis menyarankan sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu tulisan di selembaran kertas dan dihadiri saksi. Serta diharapkan kepada petani dalam *bermukhabarah* juga menentukan waktu agar pengelola tau sampai kapan tanahnya boleh dikelola oleh pemilik lahan.
2. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan mampu memahami lebih dalam mengenai permasalahan terkait kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Turus dengan menggunakan pola-pola yang beragam.